

**POLEMIK PERBUP NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG  
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2019 DI  
KABUPATEN SUMENEP**

Mukhlishi

Prodi PPKn STKIP PGRI Sumenep

E-Mail: [lisyi@stkipgrisumenep.ac.id](mailto:lisyi@stkipgrisumenep.ac.id)

**Abstrak**

Landasan hukum pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2019 mengacu pada Perbup Nomor 27 tahun 2019 yang ditetapkan pada 15 Mei 2019. Namun, perbup itu tidak berlaku pasca lahirnya Perbup Nomor 39 tahun 2019 yang disahkan pada 21 Juni 2019. Perbup itu sebagai turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2014 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Lahirnya Perbup yang menjadi pijakan hukum pemilihan kepala desa serentak itu banyak menuai polemik di tingkat desa. Polemik itu lahir karena dalam Perbup mengatur scoring bagi desa yang calonnya lebih dari lima orang.

**Kata kunci:** Polemik, Perbup, Pemilihan Kepala Desa

**Abstract**

*The legal basis for the implementation of the Pilkades simultaneously in 2019 refers to Perbup Number 27 of 2019 established on May 15, 2019. However, the Perbup does not apply after the birth of Perbup Number 39 of 2019 which was ratified on June 21, 2019. The Perbup is a derivative of the Regional Regulation (Perda ) Number 8 of 2014 concerning Guidelines for Nominating, Election, Appointment, Appointment and Dismissal of Village Heads. The birth of Perbup, which became the legal basis for the election of village heads simultaneously, caused a lot of polemic at the village level. The polemic was born because in the Decree regulates scoring for villages with more than five candidates.*

**Keywords:** Polemic, Perbup, Village Head Election

## A. Pendahuluan

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.<sup>1</sup>

Tahun 2019 dengan lahirnya Peraturan Bupati (Perbup) pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Sumenep Nomor 27 tahun 2019, tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 tahun 2014 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Perbup inimenjadi pijakan hukum pemilihan kepala Desa serentak itu banyak menuai polemik di tingkat desa. Polemik itu lahir karena dalam Perbup mengatur scoring

bagi desa yang calonnya lebih dari lima orang. Selain itu, juga disebabkan kurang jelinya tim hukum dalam menyusun naskah Perbub, sehingga dalam kurun waktu yang singkat Perbup selalu mengalami revisi, hingga keluarnya surat edaran penangguhan tahapan Pilkades serentak tahun 2019.

## B. Pembahasan

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)<sup>2</sup> Serentak 2019 semakin menarik diikuti. Pemberlakuan skor bagi desa yang memiliki lebih lima bakal calon kepala desa (bacakades) menjadi polemik. Akibatnya, peraturan yang mengatur itu diubah. **Peraturan** Bupati (Perbup) 39/2019 yang memicu polemik akhirnya direvisi. Kini regulasi yang mengatur tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa itu diubah dalam Perbup 54/2019. Perbup tersebut menjadi petunjuk teknis pelaksanaan pilkades sesuai Perda 3/2019 tentang Desa.Perbup

<sup>1</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/PemerintahDesa>  
diakses 05 Agustus 2019

<sup>2</sup> Demokrasi Nasional akan kokoh apabila disokong oleh demokrasi akar rumput, hal ini penting agar demokrasi pada masyarakat bawah belum menjadi agenda yang menonjol baik regulasi maupun proses politik yang riil. Lihat Naeni Amanullah, *Demokratisasi Desa*, (Jakarta: Kemendes PTT, 2015), 8.

sebelumnya dipermasalahkan sejumlah bacakades karena dianggap menguntungkan petahana. Mengingat, dalam Perbup 39/2019 terdapat pasal karet yang memuat adanya seleksi tambahan bagi calon yang memenuhi persyaratan administrasi lebih lima orang.

Hal ini menarik ketika Peraturan Bupati (Perbup) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Sumenep Nomor 27 tahun 2019, tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 tahun 2014 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa akhirnya direvisi. Revisi tersebut seperti tertuang pada Peraturan Bupati Sumenep nomor 39 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep nomor 27 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 tahun 2014 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Perubahan peraturan pada perbup anyar itu diantaranya, mengatur biaya pilkades. Semula seluruh biaya pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa itu dibebankan pada anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dengan perbup tersebut, ketentuan biaya pilkades bisa dibantu dengan APBDesa. "Untuk kriteria ujian kepemimpinan ini dibebankan pada APBDesa. Khusus seleksi tambahan,"Selain biaya, perbup baru juga mengatur tentang data pemilih tetap (DPT). Ramli menerangkan, DPT tidak dapat diubah dengan alasan apapun, kecuali meninggal dunia, atau pemilih pindah status kependudukan keluar desa.

Apabila bacakades yang memenuhi persyaratan secara administratif lebih dari lima orang, diberlakukan seleksi tambahan sesuai amanat Perda 3/2019. Dalam Perbup hasil revisi kriteria dalam seleksi tambahan juga memuat komponen uji kepemimpinan. Sebelumnya hanya ditetapkan kriteria pengalaman di lembaga pemerintahan, pendidikan, dan usia. Hal dilakukan demi mengantisipasi berbagai hal yang bisa terjadi antara lain;

1. Polemik munculnya calon bayangan

Perbup Kabupaten Sumenep tentang Pilkades serentak 2019 dinilai tidak profesional. Pasalnya, dengan adanya sistem scoring DPRD

dinilai lebih rendah dari mantan Kades. "Sistem scoring Pilkades serentak 2019 amburadul, DPRD saja dibikin rendah dari mantan Kades. Ini sangat aneh. Menurut [Indra Wahyudi](#),<sup>3</sup> sesuai Perbup, untuk poin tertinggi diraih kepala desa dan BPD alias Badan Permusyawaratan Desa itu dengan nilai scoringnya 14 persen. Sedangkan pensiunan PNS, TNI, Polri dan DPR hanya punya nilai scoring 7 persen. "Memang TNI Polri jabatan fungsional, sementara DPRD itu jabatan politik dan kalau secara eselonisasinya masih selevel dengan Bupati. Malah justru DPRD ini posisinya terkesan direndahkan dengan sistem scoring yang diberlakukan pada Pilkades," katanya. Sistem itu menurutnya memakai logika dan nalar yang tidak logis. Karena orang cuma memimpin satu desa saja scoringnya lebih tinggi dari anggota DPRD yang mewakili rakyat se

kabupaten yang bikin aturan seperti ini kurang sehat.<sup>4</sup>

Ada banyak tawaran dari calon Kades *incumbent* yang takut kalah dalam pemilihan langsung, maka dapat pertidijatuhan sebelum pemilihan dengan mendaftarkan calon bayangan dari perangkat Desa atau dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Desa lain.<sup>5</sup> Ada juga beberapa mantan ketua BPD dan aparat Desa yang menerima tawaran untuk menjadi calon di Desa lain dengan alasan ikut andil dan berkompetisi dalam pemilihan kepala Desa tahun 2019.

## 2. Reaksi Masyarakat Desa

Masyarakat Aeng Beje Kenek, menganggap Pemerintah Kabupaten Sumenep Madura, gagal dalam Mewujudkan Pilkades Serentak Yang Jujur, Adil, Aman, Tertib dan kondusif. Tokoh Pemuda Desa Aeng Beje Kenek, Arfan

<sup>4</sup> [TribunMadura.com](http://tribunmadura.com), 09 Juli 2019

<sup>5</sup> Hal ini disampaikan oleh Marzuki Ketua BPD Banjar Timur Gapura yang diminta untuk mencalonkan diri di kecamatan lain, namun dirinya menolak, karena takut terjadi hal yang tak diinginkan dikemudian hari. Hasil wawancara tanggal 29 Agustus 2019.

<sup>3</sup> Sekretaris Komisi III DPRD Sumenep 2019-2024

Fadali Menegaskan bahwa masyarakat yang hadir dikantor panitian pemilihan Kepala desa (Pilkades) ada dua hal yang disoalkan, masyarakat mendesak menolak bakal calon desa dari luar desa dan yang kedua pendaftaran calon desa tidak boleh diwakilkan oleh siapapun dan harus diantar bakal calon yang akan mendaftar.

Penolakan tersebut dilakukan karena ini menyangkut masa depan masyarakat desa Aeng Beje Kenek. “Jika ada calon dari luar desa, kemudian dipilih oleh masyarakat dan menang, maka kebutuhan masyarakat tentunya tidak akan maksimal sebagaimana semestina kepala desa yang lahir dan tumbuh dari desa itu sendiri”.<sup>6</sup> Hal ini berasal bagi penulis bahwa Kepala Desa<sup>7</sup> yang terpilih dari luar Desa tidak disediakan Rumah Dinas seperti para

Camat, Bupati dan pejabat lainnya.

### 3. Respons lembaga legeslatif

Rapat dengar pendapat (*Hearing*) antara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep dengan unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, meliputi Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Bagian Hukum dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), terkait issue polemik Pilkades 2019 yang terus bergulir di masyarakat.

Hearing digelar secara tertutup di ruang rapat lantai dua DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang dihadiri dan dipimpin langsung oleh KH. Hamid Ali Munir pimpinan sementara DPRD Kabupaten Sumenep, Rabu (29/8/2019). Abu Hasan, SH. Salah satu peserta hearing dari fraksi PKB, ketika ditemui di ruang fraksi PKB kepada detikkota.com menyampaikan bahwa agenda hearing hari ini

<sup>6</sup> Pernyataan Arfan Warga Desa Aeng Baje Kenek Kecamatan Bluto 28/08/2019

<sup>7</sup> Padahal Kepala Desa atau pemimpin Desa harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia, berbagai kewajiban yang diamanahkan UU harus diperhatikan dan dilaksanakan. Mochammad Zaini Mustakim., *Kepemimpinan Desa*, (Jakarta: Kemendes PTT, 2015), 36

merupakan langkah PKB menyikapi polemik Pilkades 2019 yang diagendakan serentak di beberapa Desa se Kabupaten Sumenep. Pada prinsipnya acara hearing tersebut, merupakan respon polemik pilkades 2019 yang terjadi di masyarakat belakangan ini. Berlandaskan pada aspirasi dari masyarakat dan keputusan rapat ditingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Sumenep. "Melalui fraksi PKB ini kami menyampaikan permohonan hearing kepada unsur pimpinan DPRD Sumenep. Alhamdulillah, permintaan kami (fraksi PKB) dipenuhi oleh pimpinan DPRD Sumenep, dan sudah dilaksanakan hari ini,.

Abu Hasan salah satu legislator menyampaikan, hasil dari hearing tadi, pihak eksekutif akan terus melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati (Perbup) terkait regulasi Pilkades 2019 berdasarkan perundang-

undangan atau Perbup itu sendiri.<sup>8</sup>

Selain itu politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan meminta Bupati Sumenep untuk melakukan rotasi tim hukum dibawah Sekretariat Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. "Bupati harus tegas menyikapi persoalan ini, jika perlu Bupati harus melakukan reorganisasi pada tim hukum dibawah Sekdakap itu," kata Politisi PDI Perjuangan Darul Hasyim Fath, Selasa (3/9/2019).<sup>9</sup> Lahirnya Perbup yang menjadi pijakan hukum pemilihan kepala desa serentak itu banyak menuai polemik di tingkat desa. Polemik itu lahir karena dalam Perbup mengatur scoring bagi desa yang calonnya lebih dari lima orang.

Selain itu, juga disebabkan kurang jelasnya

<sup>8</sup> <https://detikkota.com/hearing-fraksi-pkb-dprd-sumenep>. Diakses 05 Agustus 2019

<sup>9</sup> <http://www.memoonline.co.id>. Diakses 06 Agustus 2019

tim hukum dalam menyusun naskah Perbub, sehingga dalam kurun waktu yang singkat Perbup selalu mengalami revisi, hingga keluarnya surat edaran penangguhan tahapan Pilkades serentak tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Sekda Sumenep. Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) Nomor 411/1210/435.118.5/2019 yang ditandatangani Ir. Edy Rasiyadi, M. Si, tertanggal 26 Agustus 2016 yang meminta setiap desa yang calonnya lebih dari lima orang agar ditangguhkan yang banyak menuai kritik.

### C. Penutup

Peraturan Bupati (Perbub) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Sumenep Nomor 27 tahun 2019, tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 tahun 2014 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa akhirnya direvisi. Revisi tersebut seperti tertuang pada Peraturan Bupati

Sumenep nomor 54 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep nomor 27 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 tahun 2014 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

### DAFTAR PUSTAKA

Amanullah, Naeni, *Demokratisasi Desa*, Jakarta: Kemendes PTT, 2015

<http://www.memoonline.co.id>. Diakses 06 Agustus 2019

<https://detikkota.com/hearing-fraksi-pkb-dprd-sumenep>. Diakses 05 Agustus 2019

<https://id.wikipedia.org/wiki/PemerintahDesa> diakses 05 Agustus 2019

Perbub Nomor 27 tahun 2019

Perbub Nomor 54 tahun 2019,

Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005

[TribunMadura.com](http://tribunmadura.com), 09 Juli 2019

Zaini Mochammad Mustakim,, *Kepemimpinan Desa*, Jakarta: Kemendes PTT, 2015